



PUTUSAN

Nomor 3312 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Hj. ANDE ROMIMAH, bertempat tinggal Kampung Lewosari, RT. 03 RW. 08, Kelurahan Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ecep Nurjamal S.H.,M.H., Advokat, berkantor di Jalan Khoer Affandi Nomor 68B, Kotabaru, Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2015; Pemohon Kasasi dahulu Pembantah/Pembanding;

L a w a n :

1. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TASIKMALAYA**, yang diwakili oleh Direktur Hukum dan Humas Tavianto Noegroho, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 19, Kota Tasikmalaya dalam hal ini memberi kuasa kepada Edih Mulyadi, S.E.,M.Si., dan kawan-kawan, Kepala KPKNL Tasikmalaya, Kelapa Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Tasikmalaya dan Para Pelaksana pada KPKNL Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2015;
2. **KOPERASI SIMPAN PINJAM JASA (KOSPIN JASA) PUSAT JALAN Dr. CIPTO NOMOR 84, PEKALONGAN Cq. KOPERASI SIMPAN PINJAM JASA (KOSPIN JASA) CABANG TASIKMALAYA**, yang diwakili oleh Para Pengurus:
1. H.M. Andy Arslan Djunaid, S.E., 2. H. Sachroni, 3. Budi Setiawan, berkedudukan di Jalan Sutisna Senjaya Nomor 105, Kota Tasikmaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Agung Dewantono, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Jasa, berkantor di Jalan Dr. Cipto Nomor 84, Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbantah/Para Terbanding;

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 3312 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembantah/Pembanding telah mengajukan bantahan terhadap sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbantah/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pembantah adalah selaku Debitur pada Koperasi Simpan Pinjam Jasa (Kospin Jasa) Cabang Tasikmalaya Jalan Sutisna Senjaya Nomor 105 Kota Tasikmalaya sejak bulan Maret tahun 2012 selama 48 bulan dengan plafon sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan *system* pembayaran plat dengan menjaminkan tiga bidang tanah berikut bangunan, yaitu 1). SHM Nomor 49, luas 280, 2). 131 seluas 942 m² (sembilan ratus empat puluh dua meter persegi) tercatat atas nama Dede Parjo Kabupaten Tasikmalaya dan 3). SHM Nomor 113, luas 276 tercatat atas nama Ny. Wiwi Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa pada awalnya pembayaran/cicilan Pembantah sejak April tahun 2012 sampai terakhir pada bulan Juni 2014 pembayaran kepada Terbantah II berjalan dengan baik, namun sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang belum bisa melakukan pembayaran sehubungan Pembantah dalam usahanya tidak lancar dan karena demikian pula masa kredit kepada Terbantah II masa tenggang waktu masih ada dan belum berakhir;
3. Bahwa yang menjadi objek tersebut, yaitu 1). SHM Nomor 49 luas 280, 2). 131 seluas 942 m² (sembilan ratus empat puluh dua meter persegi) tercatat atas nama Dede Parjo Kabupaten Tasikmalaya 3). SHM Nomor 113, luas 267 tercatat atas nama Ny. Wiwi Kota Tasikmalaya. Dan untuk memudahkan penyebutan objek tersebut, selanjutnya di sebut objek sengketa;
4. Bahwa atas tanah berikut bangunan, yang sekarang menjadi objek sengketa tersebut di atas, dijadikan sebagai jaminan atau utang/pinjaman kredit oleh Pembantah kepada Terbantah II;
5. Bahwa Pembantah selaku Debitur, telah melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran/cicilan, atau setidaknya telah melakukan pembayaran dan sesuai waktu yang telah di tentukan belum berakhir;
6. Bahwa kemudian Terbantah II, telah melayangkan surat yang ditujukan kepada Pembantah sesuai surat Nomor 014/H.PP/Js.Pst./XII/2013 tertanggal 9 Desember 2013, perihal Pemberitahuan Rincian Hutang

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 3312 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp701.983.121,00 (tujuh ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah);

7. Bahwa sekarang nyata-nyata ada surat dari Terbantah II Nomor Nomor 27 PP.Js.Pst/I/2015. Tanggal 6 Januari 2015. Perihal Pengumuman I pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan pada hari jumat tanggal 16 Januari 2015 di Kantor KPCLN Tasikmalaya, atas objek sengketa *a quo* berikut pengumuman pada surat kabar Priangan Tanggal 2 Januari 2015;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pembantah, tentu saja sangat keberatan atas rencana Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan tersebut, atas objek sengketa *a quo*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pembantah mohon kepada Pengadilan Negeri Tasikmalaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan kepada Para Terbantah untuk menunda dan atau tidak melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, atas objek sengketa atas SHM 1). Nomor 49, luas 280, 2). SHM Nomor 131 seluas 942 m² (sembilan ratus empat puluh dua meter persegi) tercatat atas nama Dede Parjo Kabupaten Tasikmalaya dan 3). SHM Nomor 113, luas 276 tercatat atas nama Ny. Wiwi Kota Tasikmalaya, sebagaimana ternyata dalam surat Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Lelang, dari Terbantah II, yang di tujukan kepada Pembantah, Surat Nomor 27 PP.Js.Pst/I/2015, tanggal 6 Januari 2015, perihal pengumuman I pelaksanaan, dan ternyata pula dalam surat Penetapan Jadwal Lelang dari Terbantah I, yang di umumkan pada surat kabar priangan tertanggal 2 Januari 2015, sebelum putusan dalam perkara *a quo*, telah berkekuatan hukum tetap, dengan jaminan Para Terbantah diwajibkan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), untuk setiap kali Para Terbantah melanggar putusan provosionil *a quo*, secara seketika dan sekaligus;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

- Mengabulkan bantahan Pembantah seluruhnya;
- Menyatakan Pembantah, adalah Pembantah yang benar dan beritikad baik;
- Mengukuhkan putusan provisi tersebut di atas;
- Menghukum Para Terbantah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsidiar:

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 3312 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut Terbantah I, II mengajukan eksepsi dan Terbantah II juga mengajukan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Terbantah I:

1. Bahwa Terbantah I dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan yang dikemukakan Pembantah dalam bantahannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. *Eksepsi persona standi in iudicio*:
 - a. Bahwa bantahan Pembantah yang ditujukan kepada Terbantah I harus dinyatakan tidak dapat diterima sebab penyebutan person Terbantah I di dalam surat bantahan Pembantah tidak tepat dan keliru karena tidak mengaitkan Pemerintah RI, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat pada Terbantah I yang merupakan instansi atasan dari Terbantah I;
 - b. Bahwa KPKNL Tasikmalaya bukan suatu badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan suatu hukum yang disebut Negara dimana instansi atasan dari Terbantah I adalah Pemerintah RI *cq.* Kementerian Keuangan Republik Indonesia *cq.* Direktorat Jenderal Kekayaan Negara *cq.* Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat *cq.* Kepala KPKNL Tasikmalaya. Oleh karena itu, Terbantah I tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka peradilan umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasannya;
 - c. Bahwa kekeliruan tersebut nampak pada halaman 1 (satu) dalam surat bantahan Pembantah dimana Pembantah dalam menyebutkan person Terbantah I langsung ditujukan kepada Kantor KPKNL Tasikmalaya tanpa mengkaitkan instansi atasannya yaitu Pemerintah RI, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, DJKN, serta Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat selaku (instansi) atasan Terbantah I;
 - d. Bahwa penyebutan tersebut di atas adalah keliru karena Kepala KPKNL Tasikmalaya bukanlah merupakan suatu institusi yang berdiri sendiri, akan tetapi merupakan bagian dari suatu institusi yang disebut Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada atasannya. Oleh karena itu, dalam hal adanya tuntutan di Pengadilan juga harus dikaitkan dengan unit atasannya tersebut;
 - e. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Terbantah I tersebut di

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 3312 K/Pdt/2015



atas, jelas bahwa bantahan Pembantah yang ditujukan langsung kepada Kepala Kantor KPKNL Tasikmalaya tanpa mengkaitkan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat karena Terbantah I tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut di muka peradilan umum tanpa dikaitkan dengan badan hukum induknya/atasannya. Dengan demikian, jelas bahwa bantahan *a quo* kurang sempurna, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal ini sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang bantahan yang harus ditujukan kepada Pemerintah Pusat;

3. Eksepsi bantahan kurang pihak:

a. Bahwa bantahan *a quo* masih kurang pihak karena tidak melibatkan:

- Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Nia Tresnawati, SH. sebagai pihak karena objek sengketa merupakan jaminan hutang Pembantah Kepada Terbantah II sebagaimana tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 238/2011 tanggal 10 Mei 2011 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 237/2011 tanggal 10 Mei 2011;
- Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya mengingat salah satu dokumen persyaratan lelang Hak Tanggungan adalah Sertifikat Hak Tanggungan yang mana sebagai institusi yang menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan adalah Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya;

b. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 216/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 *juncto* Nomor 1424/Sip/1975 tanggal 6 Juni 1976 *juncto* 878K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1979 menyatakan "bahwa tidak dapat diterimanya bantahan *a quo* adalah karena ada kesalahan formil yaitu pihak yang seharusnya digugat tetapi belum digugat";

c. Bahwa dengan tidak ditariknya Nia Tresnawati, S.H., dan Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka terdapat kesalahan formil dalam bantahan;

4. Eksepsi Terbantah I dikeluarkan sebagai pihak:

a. Bahwa lelang pada tanggal 16 Januari 2015 adalah lelang yang dilaksanakan berdasarkan permohonan lelang dari Terbantah II terhadap objek berupa tanah dan bangunan sebagai berikut:

- SHM Nomor 49/Kelurahan Bantarsari;
- SHM Nomor 131/Kelurahan Bantarsari;
- SHM Nomor 113/Kelurahan Cibunigeulis;

b. Bahwa perlu terbantah I tegaskan, sesuai dengan Surat Pernyataan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Simpan Pinjam "Jasa" Pusat Pekalongan Nomor 75/PP/Js.Pst/XI/2014 tertanggal 28 November 2014 di poin 3 disebutkan:

- "Bahwa, sehubungan dengan surat permohonan kami Nomor 74/PP/Js.Pst/XI/2014 tertanggal 28 November 2014 dan bila didalam pelaksanaan lelang oleh KPKNL Tasikmalaya terjadi suatu perlawanan/bantahan dari Pihak Debitur maupun Pihak Lain, maka dengan ini kami bersedia bertanggung jawab atas perlawanan/bantahan tersebut";
- c. Bahwa berdasarkan poin 3 Surat Pernyataan tersebut, telah jelas bahwa Koperasi Simpan Pinjam "Jasa" Pusat Pekalongan *in casu* Terbantah II akan menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya serta membebaskan pihak-pihak terkait dalam permasalahan objek *a quo*, khususnya Terbantah I, terhadap segala bantahan dan tuntutan yang timbul sebagai akibat pelanggan atas objek sengketa dalam perkara *a quo*. Hal ini berdasarkan pada Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 yang menyatakan bahwa, "Penjual/ Pemilik barang bertanggung jawab terhadap bantahan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan Perundang-undangan dibidang lelang;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bantahan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Terbantah II:

I. Eksepsi tentang kewenangan relatif (perihal domisili pilihan):

1. Bahwa, bantahan Pembantah yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya sebagaimana Register Perkara Nomor 07/Pdt.Bth/2015/PN.Tsm. tertanggal 15 Januari 2015 adalah tidak sesuai dan mengingkari dengan Perjanjian dan atau kesepakatan yang telah dibuat bersama antara Hj. Ande Romimah (Pembantah) dan Koperasi Simpan Pinjam Jasa Kantor Cabang Tasikmalaya sebagai (Terbantah II), sebagaimana yang tertuang khususnya dalam Pasal 14 Perjanjian Pinjam Uang dalam Bentuk Rekening Koran Nomor 47 tertanggal 10 Mei 2011 *Junto* Akta Perubahan Nomor 30 tertanggal 12 Desember *junto* Perjanjian Perpanjangan Pinjaman Uang Nomor 225 tertanggal 12 Desember 2012 dan Perjanjian Pinjam Uang dalam Bentuk *Anuitet* Nomor 48 tertanggal 10 Mei 2011 yang semuanya dibuat oleh dan dihadapan Nia Tresnawati, Sarjana Hukum Notaris di Tasikmalaya;

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 3312 K/Pdt/2015



Pasal 14 nya (domisili) berbunyi:

“Mengenai Perjanjian Pinjam Uang ini berikut segala sesuatu yang ada hubungannya dengan itu dan semua akibat serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat tinggal tetap dan umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan”;

2. Bahwa, demikian pula terhadap Perjanjian tambahan/ikutannya yang dibuat bersama antara Pembantah dan Terbantah II, yaitu:

“Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 3534/2011; Peringkat II (Kedua) Nomor 435/2012 dan Peringkat III (Ketiga) ketiga Nomor 01765/2012 Ketiga Hak Tanggungan tersebut dibuat oleh dan di hadapan: Nia Tresnawati, Sarjana Hukum Notaris selaku PPAT untuk wilayah kerja Tasikmalaya; dimana ketiga Akta tersebut telah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Tasikmalaya, dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

“Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 03174/2011; Peringkat II (Kedua) Nomor 00098/2012 dan Peringkat III (Ketiga) ketiga Nomor 01003/2012 ketiga Hak Tanggungan tersebut dibuat oleh dan di hadapan: Nia Tresnawati, Sarjana Hukum Notaris selaku PPAT untuk wilayah kerja Tasikmalaya; dimana ketiga Akta tersebut telah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Tasikmalaya, dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Dan khususnya terhadap “Pasal 4” terhadap 6 (enam) Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut menyebutkan:

“Para pihak dalam hal-hal mengenai Hak Tanggungan tersebut di atas dengan segala akibatnya memilih domisili pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan dai Pekalongan”;

3. Bahwa, dengan demikian bantahan Saudari Hj. Ande Romimah selaku pembantah yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu 1. Encep Nurjamal, S.H., M.H., 2. H. Asep Heri Kusmayadi, S.H., keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, yang dialamatkan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah tidak sesuai, baik terhadap perjanjian pokoknya maupun perjanjian tambahan/ikutannya, yang telah dibuat dan disepakati bersama; Oleh karenanya menyimpang dari ketentuan Pasal 118 HIR dan Pasal 99 Rv, dan berdasarkan Perjanjian yang telah dibuat oleh Pembantah dan Terbantah II yang ada, maka Pengadilan Negeri



Tasikmalaya tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*, dan sesuai dengan kesepakatan/Perjanjian antara Terbantah II dan Pembantah (Hj. Ande Romimah) yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* adalah pengadilan Negeri Pekalongan (eksepsi yang menyangkut kompetensi relatif perihal domisili pilihan); Oleh karenanya mohon bantahan Pembantah untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

II. Eksepsi *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak khususnya pihak Penggugat/Pembantah);

1. Bahwa, jika melihat dan menganalisa Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Pembantah kepada Penasihat Hukumnya yaitu Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SK.K/KH.EN.SH.MH/I/15 tertanggal 15 Januari 2015, yang memberikan Kuasa adalah hanya Hj. Ande Romimah;
2. Bahwa, berdasarkan dokumen-dokumen yang ada, secara yuridis segala tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Hj. Ande Romimah telah disetujui oleh suaminya yaitu Haji Dede Parjo; dimana Haji Dede Parjo juga mempunyai kepentingan dalam perkara *a quo*; Sebagaimana akta Perjanjian Pinjam Uang dalam bentuk Rekening Koran Nomor 47 Tertanggal 10 Mei 2011 *Juncto* Akta Perubahan Nomor 30 tertanggal 12 Desember *juncto* Perjanjian Perpanjangan Pinjaman Uang Nomor 225 tertanggal 12 Desember 2012 dan Perjanjian Pinjam Uang dalam bentuk *Anuitet* Nomor 48 tertanggal 10 Mei 2011 yang semuanya dibuat oleh dan di hadapan Nia Tresnawati, Sarjana Hukum Notaris di Tasikmalaya;
3. Bahwa, seharusnya Surat Bantahan Perkara *a quo* tersebut diajukan oleh suami istri Hj. Ande Romimah dan Haji Dede Parjo yang sama-sama mempunyai kepentingan dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian terhadap perkara *a quo* yang diajukan oleh Hj. Ande Romimah saja melalui Surat Kuasa Khusus tersebut adalah kurang pihak mengenai Pembantah-nya; Bantahan/Gugatan yang Kurang Pihak adalah mengandung Cacat Formil dalam Hukum Acara Perdata;
4. Bahwa, dengan tidak diikutkannya Haji Dede Parjo selaku Suami dari Hj. Ande Romimah dalam kapasitasnya sebagai Pembantah, maka hal yang demikian ini telah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa gugatan/Bantahan Pembantah *a quo* adalah kurang pihak (eksepsi *plurium litis consortium*), oleh karenanya gugatan/bantahan Pembantah yang sedemikian ini adalah sangat berdasar hukum pula untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke*



verklaard/N.O);

Rekonvensi Terbantah II:

1. Bahwa, Terbantah Rekonvensi/Pembantah Konvensi adalah penerima Pinjaman dari Pembantah Rekonvensi/Terbantah II Konvensi dalam bentuk Pinjaman Harian dan *Anuitet* yaitu sebagaimana dalam Akta Perjanjian Pinjam Uang dalam Bentuk Rekening Koran Nomor 47 tertanggal 10 Mei 2011 Junto Akta Perubahan Nomor 30 tertanggal 12 Desember 2011 *junto* Perjanjian Perpanjangan Pinjaman Uang Nomor 225 tertanggal 12 Desember 2012 dengan Pokok Pinjaman sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dimana Pinjaman tersebut telah jatuh tempo sejak tanggal 12 Desember 2013 dan Pinjaman dalam bentuk (*Anuitet*), sebagaimana yang tertuang dalam Akte Perjanjian Pinjam Uang (*Anuitet*) Nomor 48 tertanggal 10 Mei 2011, dengan pokok Pinjaman sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke 2 (dua) Akta Perjanjian Pinjam Uang tersebut dibuat dan dihadapan Nia Tresnawati, Sarjana Hukum Notaris dan PPAT di Tasikmalaya;

2. Bahwa, terhadap ke 2 (dua) Pinjaman yang diterima Terbantah Rekonvensi/Pembantah Konvensi sebagaimana point 1 di atas, Terbantah Rekonvensi/Pembantah Konvensi menggunakan jaminan yaitu berupa:

- "Tanah dan Bangunan sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 49, seluas: 280 m², Surat Ukur Nomor 2863/1984 tertanggal 31 Desember 1985, tercatat atas nama Dede Parjo;
- "Tanah dan Bangunan sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 131, seluas: 942 m², Surat Ukur Nomor 1661/1989 tertanggal 2 September 1989, tercatat atas nama Dede Parjo, keduanya terletak di Desa Bantarsari, Kecamatan Indihiang, Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat;

Bahwa, terhadap jaminan SHM Nomor 49 dan SHM Nomor 131 oleh Pembantah Rekonvensi/Terbantah II Konvensi telah diikat dan dipasang dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama), II (kedua) dan ke III (ketiga) yaitu:

"Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 3534/2011; Peringkat II (Kedua) Nomor 435/2012 dan Peringkat III (Ketiga) ketiga Nomor 01765/2012 ketiga Hak Tanggungan tersebut dibuat oleh dan dihadapan: Nia Tresnawati, Sarjana Hukum Notaris selaku PPAT untuk wilayah kerja Tasikmalaya; dimana ketiga Akta tersebut telah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Tasikmalaya, dengan irah-irah "Demi



Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

“Tanah dan Bangunan sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 113, seluas: 276 m², Surat Ukur Nomor 1488/1980 tertanggal 26 November 1980, tercatat atas nama Nyi Wiwi, yang terletak di Desa Cibunigeulis, Kecamatan Indihiang, Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat”;

Bahwa, terhadap Jaminan SHM Nomor 113 oleh Pembantah Rekonvensi/Terbantah II Konvensi telah diikat dan dipasang dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama), II (Kedua) dan ke III (Ketiga) yaitu:

“Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 03174/2011; Peringkat II (Kedua) Nomor 00098/2012 dan Peringkat III (Ketiga) ketiga Nomor 01003/2012 ketiga Hak Tanggungan tersebut dibuat oleh dan dihadapan: Nia Tresnawati, Sarjana Hukum Notaris selaku PPAT untuk wilayah kerja Tasikmalaya; dimana ketiga Akta tersebut telah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Tasikmalaya, dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

3. Bahwa, sesuai dengan pembukuan Pembantah Rekonvensi/Terbantah II Konvensi, terhadap Pokok dan bunga Pinjaman Rekening Koran dan sisa Pokok, Bunga dan Denda Pinjaman *Anuitet* ditambah biaya Hukum (lelang), kewajiban hutang Terbantah Rekonvensi/Pembantah Konvensi sampai dengan bulan Januari 2015 adalah sebesar Rp997.657.316,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Pokok Pinjaman Harian	Rp600.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman <i>Anuitet</i>	<u>Rp143.317.846,00</u>
	Rp743.317.846,00
Bunga Pinjaman Harian	Rp230.308.121,00
Bunga Pinjaman <i>Anuitet</i>	Rp 15.085.714,00
Denda	<u>Rp 844.635,00</u>
	Rp246.238.470,00
Biaya Hukum (Lelang)	<u>Rp 8.101.000,00</u>
Jumlah Total	Rp997.657.316,00

Jumlah tersebut masih harus ditambah dengan bunga, denda dan biaya-biaya lain yang akan timbul terhitung sejak Bulan Januari 2015 hingga tanggal pelunasan;

4. Bahwa, jumlah kewajiban hutang Terbantah Rekonvensi/Pembantah Konvensi sebagaimana point 3 tersebut di atas, sampai sekarang oleh



Terbantah Rekonvensi/Pembantah Konvensi belum diselesaikan dengan baik, padahal sebagaimana Akta Perjanjian Pinjam Uang dalam bentuk Rekening Koran Nomor 47 Tertanggal 10 Mei 2011 *Juncto* Akta Perubahan Nomor 30 tertanggal 12 Desember 2011 *juncto* Perjanjian Perpanjangan Pinjaman Uang Nomor 225 tertanggal 12 Desember 2012 dengan Pokok Pinjaman sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dimana terhadap Pinjaman tersebut telah jatuh tempo sejak tanggal 12 Desember 2013, dan terhadap Pinjaman *Anuitet* sebagaimana Akte Perjanjian Pinjam Uang (*Anuitet*) Nomor 48 tertanggal 10 Mei 2011, Terbantah Rekonvensi/Pembantah Konvensi telah menunggak angsurannya selama 12 bulan, sehingga dengan tidak dilaksanakannya/diselesaikannya kewajiban hutang Terbantah Rekonvensi/Pembantah Konvensi kepada Pembantah Rekonvensi/Terbantah II Konvensi tersebut sampai dengan sekarang, maka Terbantah Rekonvensi/ Pembantah Konvensi telah terbukti melakukan Perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) I terhadap perjanjian yang ada;

5. Bahwa, dengan terjadi *wanprestasi* sebagaimana point 4 tersebut di atas, maka Pembantah Rekonvensi/Terbantah II Konvensi berhak melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah;
6. Bahwa, cukup beralasan apabila Terbantah Rekonvensi/Pembantah Konvensi dihukum untuk membayar seketika dan sekaligus seluruh kewajiban hutang kepada Pembantah Rekonvensi/Terbantah II Konvensi;
7. Bahwa, guna menjamin pembayaran kembali hutang Terbantah Rekonvensi/Pembantah Konvensi kepada Pembantah Rekonvensi/Terbantah II Konvensi serta guna menjamin pula kelancaran dilaksanakannya seluruh isi putusan dalam perkara ini oleh Terbantah Rekonvensi/Pembantah Konvensi, maka Pembantah Rekonvensi/Terbantah II Konvensi mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) untuk kemudian melakukan Eksekusi Lelang kembali terhadap Jaminan milik Terbantah Rekonvensi/Pembantah Konvensi yaitu:
 - "Tanah dan Bangunan sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 49, seluas: 280 m², Surat Ukur Nomor 2863/1984 tertanggal 31 Desember 1985, tercatat atas nama Dede Parjo;
 - "Tanah dan Bangunan sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 131, seluas: 942 m², Surat Ukur Nomor 1661/1989 tertanggal 2 September 1989, tercatat atas nama Dede Parjo, keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Bantarsari, Kecamatan Indihiang Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat”;

- “Tanah dan bangunan sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 113, seluas: 276 m², Surat Ukur Nomor 1488/1980 tertanggal 26 November 1980, tercatat atas nama Nyi Wiwi, yang terletak di Desa Cibunigeulis, Kecamatan Indihiang Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat”;

8. Bahwa, adalah wajar jika Terbantah Rekonvensi/Pembantah Konvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, manakala yang bersangkutan lalai melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini secara sukarela, sampai dengan dilaksanakannya seluruh isi putusan dalam perkara ini oleh Terbantah Rekonvensi/Pembantah Konvensi;
9. Bahwa oleh karena rekonvensi ini *a quo* didasarkan dan didukung dengan bukti-bukti yang sah, maka cukup beralasan apabila Pembantah Rekonvensi/Terbantah II Konvensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan putusan perkara *in casu* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verset, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Bantahan Rekonvensi dari Pembantah Rekonvensi/ Terbantah II Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Akta Perjanjian Pinjam Uang dalam bentuk Rekening Koran Nomor 47 Tertanggal 10 Mei 2011 Junto Akta Perubahan Nomor 30 tertanggal 12 Desember 2011 *junto* Perjanjian Perpanjangan Pinjaman Uang Nomor 225 tertanggal 12 Desember 2012 dan Akte Perjanjian Pinjam Uang (*Anuitet*) Nomor 48 tertanggal 10 Mei 2011 kesemuanya dibuat oleh dan dihadapan Nia Tresnawati, Sarjana Hukum Notaris dan PPAT di Tasikmalaya;
3. Menyatakan sah menurut hukum:
Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 3534/2011; Peringkat II (Kedua) Nomor 435/2012 dan Peringkat III (Ketiga) ketiga Nomor 01765/2012 ketiga Hak Tanggungan tersebut dibuat oleh dan dihadapan: Nia Tresnawati, Sarjana Hukum Notaris selaku PPAT untuk

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 3312 K/Pdt/2015



wilayah kerja Tasikmalaya; dimana ketiga Akta tersebut telah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Tasikmalaya, dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 03174/2011 Peringkat II (Kedua) Nomor 00098/2012 dan Peringkat III (Ketiga) ketiga Nomor 01003/2012 ketiga Hak Tanggungan tersebut dibuat oleh dan dihadapan: Nia Tresnawati, Sarjana Hukum Notaris selaku PPAT untuk wilayah kerja Tasikmalaya; dimana ketiga Akta tersebut telah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Tasikmalaya, dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

4. Menyatakan Terbantah Rekonvensi/Pembantah Konvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
5. Menyatakan Terbantah Rekonvensi/Pembantah Konvensi mempunyai kewajiban hutang kepada Pembantah Rekonvensi/Terbantah II Konvensi per bulan Januari 2015 adalah sebesar Rp997.657.316,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Pokok Pinjaman Harian	Rp600.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman <i>Anuitet</i>	<u>Rp143.317.846,00</u>
	Rp743.317.846,00
Bunga Pinjaman Harian	Rp230.308.121,00
Bunga Pinjaman <i>Anuitet</i>	Rp 15.085.714,00
Denda	<u>Rp 844.635,00</u>
	Rp246.238.470,00
Biaya Hukum (Lelang)	<u>Rp 8.101.000,00</u>
Jumlah Total	Rp997.657.316,00

Jumlah tersebut masih harus ditambah dengan bunga, denda dan biaya-biaya lain yang akan timbul terhitung sejak Bulan Januari 2015 hingga tanggal pelunasan;

6. Menghukum Terbantah Rekonvensi/Pembantah Konvensi untuk membayar dengan seketika dan sekaligus hutangnya kepada Pembantah Rekonvensi/Terbantah II Konvensi yaitu per bulan Januari 2015 adalah sebesar: Rp997.657.316,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta, enam ratus lima puluh tujuh ribu, tiga ratus enam belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Pokok Pinjaman Harian	Rp600.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman <i>Anuitet</i>	<u>Rp143.317.846,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp743.317.846,00
Bunga Pinjaman Harian	Rp230.308.121,00
Bunga Pinjaman <i>Anuitet</i>	Rp 15.085.714,00
Denda	<u>Rp 844.635,00</u>
	Rp246.238.470,00
Biaya Hukum (Lelang)	<u>Rp 8.101.000,00</u>
Jumlah Total	Rp997.657.316,00

Jumlah tersebut masih harus ditambah dengan bunga, denda dan biaya-biaya lain yang akan timbul terhitung sejak Bulan Januari 2015 hingga tanggal pelunasan;

7. Menyatakan jumlah hutang Terbantah Rekonvensi/Pembantah Konvensi masih harus ditambah dengan bunga, denda dan biaya-biaya lain yang timbul sampai dengan pelunasan;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang jaminan terbantah Rekonvensi/Pembantah Konvensi yang berupa:
 - "Tanah dan Bangunan sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 49, seluas: 280 m², Surat Ukur Nomor 2863/1984 tertanggal 31 Desember 1985, tercatat atas nama Dede Parjo;
 - Tanah dan Bangunan sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 131, seluas: 942 m², Surat Ukur Nomor 1661/1989 tertanggal 2 September 1989, tercatat atas nama Dede Parjo, keduanya terletak di Desa Bantarsari, Kecamatan Indihiang, Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat";
 - "Tanah dan Bangunan sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 113, seluas: 276 m², Surat Ukur Nomor 1488/1980 tertanggal 26 November 1980, tercatat atas nama Nyi Wiwi, yang terletak di Desa Cibunigeulis, Kecamatan Indihiang Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat";
9. Menyatakan Pembantah Rekonvensi/Terbantah II Konvensi berhak untuk melaksanakan kembali Eksekusi Lelang terhadap Jaminan yang ada dalam Akta Perjanjian Pinjam Uang dalam bentuk Rekening Koran Nomor 47 Tertanggal 10 Mei 2011 Junto Akta Perubahan Nomor 30 tertanggal 12 Desember 2011 *junto* Perjanjian Perpanjangan Pinjaman Uang Nomor 225 tertanggal 12 Desember 2012 dan Akte Perjanjian Pinjam Uang (*Anuitet*) Nomor 48 tertanggal 10 Mei 2011; yang semuanya dibuat dan dihadapan Nia Tresnawati, Sarjana Hukum Notaris dan PPAT di Tasikmalaya;
10. Menghukum Terbantah Rekonvensi/Pembantah Konvensi untuk

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 3312 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, manakala yang bersangkutan lalai melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini secara sukarela sampai dengan dilaksanakannya seluruh isi putusan dalam perkara ini oleh Terbantah Rekonvensi/Pembantah Konvensi;

11. Menyatakan Bantahan Rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verset, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

12. Menghukum Terbantah Rekonvensi/Pembantah Konvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul pada semua tingkatan peradilan;

Atau jika Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku, Semoga Allah SWT menunjukkan bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah, Amin;

Bahwa terhadap bantahan tersebut Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah memberikan Putusan Nomor 07/Pdt.Bth/2015/PN.Tsm tanggal 28 April 2015 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

Menyatakan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak berwenang mengadili perkara ini;

B. Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan bantahan Pembantah Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. Dalam Rekonvensi:

Menyatakan bantahan Pembantah Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III. Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

Menghukum Pembantah Konvensi/Terbantah Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga putusan ini diucapkan berjumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembantah putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 287/PDT/2015/PT.BDG tanggal 18 Agustus 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding dari Pemanding semula Pembantah Konvensi/Terbantah Rekonvensi;

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 3312 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

- Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 28 April 2015 Nomor 07/Pdt.Bth/2015/PN.Tsm. yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terbantah untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak bantahan gugatan Pembantah Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Pembantah Rekonvensi/Terbantah Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembantah Konvensi/Terbantah Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembantah/Pembanding pada tanggal 16 September 2015 kemudian terhadapnya oleh Pembantah/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 287/PDT/2015/PT.BDG Jo Nomor 07/Pdt.Bth/2015/PN.Tsm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Oktober 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembantah/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbantah pada tanggal 6 Oktober 2015, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Terbantah/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 19 Oktober 2015 dan 15 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 3312 K/Pdt/2015



Pembantah/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti*, Pengadilan Tingkat Banding tidak mengembangkan Hukum Pembuktian dalam perkara *a quo*, yang disebabkan karena *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan secara seksama terhadap alat-alat bukti tertulis dan saksi, yang diajukan Pemohon Kasasi di muka persidangan (*onvoldoende gemotiverd*);
2. Bahwa oleh karena itu *Judex Facti*, Pengadilan tingkat Banding telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
3. Bahwa dalam hal mengadili dan memutus suatu perkara sudah menjadi azas hukum secara *Judex Facti* wajib mengkonstatir kemudian mengkwafilisir segala peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi dalam persidangan, dan pada akhirnya peristiwa-peristiwa hukum tersebut diimplementasikan dalam pertimbangan hukum dikaitkan dengan Alat Bukti dan Saksi, yang diajukan para pihak dimuka persidangan, untuk diputus dalam amar putusan akhir;

Dengan perkataan lain, *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding, harus mempertimbangkan segala peristiwa hukum yang terjadi, dikaitkan dengan Alat Bukti dan Saksi, yang diajukan para pihak dimuka persidangan untuk diputus dalam suatu putusan akhir;

4. Bahwa jika dalam putusannya, Majelis Hakim tidak mengakomodir dan tidak memberikan pertimbangan terhadap semua peristiwa hukum yang terjadi dimuka persidangan, termasuk tidak mempertimbangkan sebagian atau bahkan semua Alat Bukti dan Saksi yang diajukan para pihak dimuka persidangan, maka amar putusannya telah didasarkan pada suatu pertimbangan hukum yang tidak lengkap (*onvoldoende gemotiverd*), dan hal itu adalah merupakan kesalahan *Judex Facti* dalam penerapan Hukum Pembuktian, sebagai suatu kelalaian *Judex Facti* dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
5. Bahwa ternyata dalam putusannya, *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding, sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum khususnya terhadap Alat Bukti bertanda P. 7 dan P-8 dan keterangan 2 (dua) orang Saksi dari Penggugat *a quo*, padahal Alat Bukti dan keterangan Saksi tersebut sebagai pertimbangan pada substansial perkara *a quo* dan alat



bukti tersebut merupakan Bukti Otentik yang mempunyai kekuatan Pembuktian yang sempurna;

6. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding, pada halaman 5, alinea terakhir, telah tidak cermat, telah salah dalam menganalisa dan menafsirkan dimana hanya membaca dalil gugatan Penggugat saja yang tidak ada nilai substansialnya;
7. Bahwa petitem pada pokok perkara putusan Pengadilan Tingkat Tinggi yang menyatakan menolak bantahan gugatan Pembantah Kompensi untuk seluruhnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi untuk merilis dalam mengadili sendiri oleh Mahkamah Agung;
8. Bahwa sangat jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerima memeriksa perkara *a quo* dan pembuktiannya yang pada intinya jelas-jelas memohon untuk menunda pelepasan sebelum Pemohon Kasasi/ Pembantah *a quo* dapat melunasinya yang berarti bukan tidak mau untuk melunasinya kepada para Termohon Kasasi;
9. Bahwa keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut, bukanlah merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, melainkan merupakan kesalahan karena *Judex Facti* dalam menerapkan pengembangan hukum secara substansial yang mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum bagi Pemohon Kasasi /Pembantah *a quo* yang sudah jelas mempunyai i'tikad baik dalam hal kewajibannya terhadap para Termohon Kasasi;
10. Bahwa dengan demikian, maka Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 11 Agustus 2015, Nomor 287/Pdt/2015/PT.Bdg. tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan ketentuan hukum acara, dimana justru berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR Para Pihak dapat memperjanjikan pilihan domisili hukumnya guna mengenyampingkan ketentuan undang-undang tentang hal itu mengenai tempat menyelesaikan permasalahan hukum yang telah mereka perjanjikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena mereka kedua belah pihak telah sepakat yang telah dituangkan dalam beberapa perjanjian (Pasal 14) yang menyatakan:
"Mengenai perjanjian pinjam uang ini berikut segala sesuatu yang ada hubungannya dengan itu dan semua akibat serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat tinggal tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan";
- Bahwa dengan adanya klausula yang telah disepakati dalam suatu perjanjian di depan Notaris Nia Tersnawati, S.H. itu, maka untuk kepastian hukum, benar Pengadilan Negeri Tasikmalaya menjadi tidak berwenang lagi memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hj. ANDE ROMIMAH tersebut, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 287/PDT/2015/PT.BDG tanggal 18 Agustus 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 07/Pdt.Bth/2015/PN.Tsm tanggal 28 April 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dikabulkan, namun oleh karena Pemohon Kasasi/Pembantah/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hj. ANDE ROMIMAH tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 287/PDT/2015/PT.BDG tanggal 18 Agustus 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 07/Pdt.Bth/2015/PN.Tsm tanggal 28 April 2015;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Ekspesi:

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 3312 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan bantahan Pembantah Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan bantahan Pembantah Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi/Pembantah/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
 a.n. Panitera,
 Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 3312 K/Pdt/2015